



# Tindakan Mantan Suami tidak Membayar Biaya Pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak

Yusuf Eko Nahuddin<sup>1\*</sup> 

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Malang, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received August 02, 2022

Revised August 04, 2022

Accepted October 14, 2022

Available online October 25, 2022

### Kata Kunci:

*Hadhanah*, Penelantaran Anak, Perspektif Perlindungan Anak

### Keywords:

*Hadhanah*, *Child Neglect*, *Child Protection Perspective*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## ABSTRAK

Meningkatnya angka perceraian secara tidak langsung berdampak pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tindakan mantan suami yang tidak membayar biaya pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anaknya dikaji dari prespekti Perlindungan Anak serta Faktor tindakan mantan suami yang tidak membayar biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada anaknya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pencatatan dalam penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat dan dibaca kemudian dikelompokkan sebelum diinterpretasi. Bahan tersebut dianalisis dengan metode kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada anaknya adalah termasuk tindakan penelantaran yang telah memenuhi unsur pasal 76B dan/atau pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adapun yang menjadi faktornya adalah kondisi mantan suami yang tidak mempunyai uang karena sudah tidak bekerja lagi, mantan suami sudah memiliki keluarga baru sehingga lebih fokus menjalankan kewajiban terhadap keluarga barunya tersebut, sudah enggan berkomunikasi dengan mantan istri bahkan berhubungan lagi dengan keluarga mantan istri serta persoalan mental tanggung jawab mantan suami yang sengaja tidak memberikan nafkah (*Hadhanah*) kepada anaknya padahal mampu secara finansial.

## ABSTRACT

The increasing number of divorces has an indirect impact on children. This study aims to explore the actions of ex-husbands who do not pay maintenance costs (*hadhanah*) for their children, examined from the perspective of child protection and factors for the actions of ex-husbands who do not pay maintenance costs (*hadhanah*) for their children. This research method uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. Recording techniques in research by collecting legal materials that are relevant to the issues raised and read and then grouped before interpretation. The material was analyzed by qualitative methods. This research resulted in the conclusion that ex-husbands who do not carry out their obligations to pay maintenance costs (*Hadhanah*) to their children are included in acts of neglect that have fulfilled the elements of article 76B and/or article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law number 23 2002 concerning child protection, the factor is the condition of the ex-husband who has no money because he is no longer working, the ex-husband already has a new family so he is more focused on carrying out his obligations to his new family, he is reluctant to communicate with his ex-wife and even has contact with his family. ex-wife and the mental problem of the responsibilities of ex-husbands who deliberately do not provide a living (*Hadhanah*) to their children even though they are financially capable for this.

## 1. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan tempat pertama yang dikenal oleh anak. Begitupula dalam hal pendidikan, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang paling mendasar, pertama dan utama (Jannah & Umam, 2021; Satya Yoga et al., 2015). Keluarga memegang peran penting dalam mendidik serta mengembangkan

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [yusuf.eko@unmer.ac.id](mailto:yusuf.eko@unmer.ac.id) (Yusuf Eko Nahuddin)

kemampuan anak untuk menjadi pribadi yang baik dan santun sebagai bekal untuk masa depannya. Oleh karena orang tua harus mampu menjadi teladan bagi anaknya serta memberikan pendidikan, kasih sayang, serta cinta yang layak untuk meningkatkan tumbuh kembang anak (Kurniati et al., 2020; Syahrul & Nurhafizah, 2021). Orang tua harus mampu bertanggung jawab, memberikan perhatian, serta menciptakan suasana rumah yang penuh dengan sukacita dan keharmonisan. Perhatian, kasih sayang serta keharmonisan keluarga akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian serta masa depan anak (Rosmalina & Zulyanty, 2019; Safitri et al., 2020).

Namun yang terjadi saat ini, banyak anak yang mengalami hal yang sebaliknya. Keluarga yang diharapkan sebagai rumah yang indah, malah berantakan. Hal ini sebagai akibat tingginya angka perceraian (Hasyimzum, 2021; Wiradharma et al., 2020). Meningkatnya angka perceraian berdasarkan data pada tahun 2012 kasus perceraian di kota malang jumlahnya mencapai 1.791 perkara sedangkan sampai dengan pertengahan tahun 2013 jumlahnya sudah mencapai 1.107 perkara. Sedangkan untuk tahun 2016 angka perceraian kota malang jumlahnya telah mencapai angka 2.258 perkara cukup drastis peningkatan jumlahnya hal ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian di kota malang saja semakin tahun bukan semakin menurun namun justru semakin meningkat. Dengan jumlah angka perceraian yang terus meningkat tentunya akan banyak kaum perempuan yang menjanda dan sebaliknya kaum laki-laki yang menduda. Namun persoalannya tidaklah berhenti disitu, karena perkawinan bukanlah hubungan antara dua orang laki-laki dan perempuan saja melainkan juga hubungan dua keluarga pun juga akan berubah seiring dengan terjadinya perceraian tersebut yang dulunya dekat akan berubah menjadi jauh setelah jauh akan berubah menjadi tidak kenal dan akan hilang dengan sendirinya dimakan oleh waktu dan begitulah kenyataannya kemudian.

Selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah nasib buah hati mereka yang bercerai, bisa dibayangkan sekian ribu kasus perceraian berapa jumlah buah hati hasil perkawinan yang menjadi korban perceraian, bagaimana nasib anak-anak mereka selanjutnya (Said, 2018; Wiradharma et al., 2020). Keadaan seperti inilah yang menjadi realitasnya, banyak kemudian akibat perceraian anak-anak menjadi terlantar, tidak terasuh dengan baik yang berakibat menurunnya kualitas hidup anak sehingga berdampak pula terhadap tercukupinya hak-hak anak untuk berkembang normal layaknya anak-anak kebanyakan seusianya (Yusyanti, 2020). Selain itu tidak diberikannya atau tidak dilaksanakannya kewajiban seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) anak untuk diberikannya nafkah oleh ayah selaku orang tuanya. Keadaan ini bukanlah suatu anomali melainkan kondisi realita yang terjadi di masyarakat bahwa banyak mantan suami yang setelah terjadinya perceraian yang diputuskan oleh pengadilan diwajibkan untuk membayar *hadhanah* kepada anaknya yang berdasarkan putusan pengadilan hak asuhnya ada di penguasaan ibunya namun dalam pelaksanaannya amat banyak ditemui tidak ditunaikan sebagaimana perintah putusan pengadilan (Andesta, 2021; Suryamizon, 2017). Keadaan ini bisa jadi dialami oleh hampir semua anak yang menjadi korban perpisahan atau perceraian oleh orang tuanya. Karena tidak menutup kemungkinan masih adanya dendam atau rasa sakit hati yang muncul akibat perceraian itu hal ini disebabkan tidak semua putusan pengadilan itu menyelesaikan masalah namun terkadang menimbulkan persoalan baru akibat putusan tersebut yakni persoalan sebagaimana yang kami sampaikan diatas.

Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan yang perlu adanya penyelesaian untuk melindungi kepentingan anak karena tidak jarang pula dimasyarakat anak yang dalam posisi seperti ini terkadang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan pokoknya layaknya menjadi seorang anak pada umumnya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, fasilitas untuk mengembangkan anak dan lain-lain yang berhubungan dengan hak-hak anak tidak terfasilitasi dengan baik. Untuk itu persoalan ini perlu diberikan perhatian walaupun berdasarkan pasal 49 Undang-undang no. 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama memberikan cara untuk melakukan gugatan. Tetapi terkadang bagi istri/ibu yang diberikan hak asuh anak secara kondisi tidak mampu untuk mengajukan gugatan dikarenakan banyak faktor diantaranya, sudah capek urusan dengan pengadilan atau hukum, terus masih harus mengeluarkan biaya lagi, tekanan batin dan lain sebagainya yang kompleks yang berakibat trauma bagi seorang ibu. Sehingga solusi yang dapat dilakukan dalam keadaan ini yaitu mengkaji persoalan ini dari sisi Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang terkhusus terhadap ketentuan pasal 76B dan 76C berkaitan dengan bagaimana tindakan mantan suami yang tidak membayar biaya pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anaknya di kaji dari ketentuan pasal 76B dan 76C Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan mantan suami yang tidak membayar biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada anaknya. Hal ini untuk memberikan gambaran yang jelas atas keberlakuan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk mengcover secara praktis persoalan yang muncul di masyarakat yang berpotensi merugikan kepentingan anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang berperan penting untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa (Triwardhani et al., 2020; Wahidin, 2019). Sehingga sangat penting untuk dijaga agar mempunyai karakter yang baik melalui pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang (Kamar et al., 2020; Rindawan et al., 2020). Perlindungan anak adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan (Ayuningsih et al., 2020; Fitri & Agus Wahyudi Riana, 2015). Anak juga harus memperoleh perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar (Suryamizon, 2017; Wiradharma et al., 2020). Adanya perlindungan terhadap anak akan memberikan jaminan kepada anak untuk dapat hidup dengan normal.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian menjamin hak anak untuk tetap mendapatkan hak dari orang tuanya seperti mendapatkan pendidikan, tempat tinggal dan kehidupan yang layak, merasakan keamanan, dan mendapatkan jaminan kesehatan (Karina Chaerunnisa, 2019; Wirotama & Darmiyanti, 2022). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan anak juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak di sekolah (Ayuningsih et al., 2020; Nurhidayati, 2022). Banyak sudah berbagai kajian dilakukan berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) diantaranya. Namun belum mampu untuk menjawab persoalan atas tindakan mantan suami yang tidak membayar biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada anaknya. Sehingga menurut penulis sangat amat perlu untuk mengkaji hal tersebut dengan harapan dapat memberikan pemahaman dari prespektif lain guna melindungi kepentingan anak dari tindakan penelantaran hak anak untuk diberi nafkah oleh ayahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tindakan mantan suami yang tidak membayar biaya pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anaknya dikaji dari prespektif Perlindungan Anak serta Faktor tindakan mantan suami yang tidak membayar biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada anaknya.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan normatif hukum untuk mengolah bahan pustaka selaku bahan sekunder (Zed, 2004). Penelitian ini memfokuskan diri pada aturan, doktrin serta prinsip-prinsip hukum yang selaras dengan permasalahan yang dikaji sehingga menghasilkan argumen yang solid. Teknik pencatatan dalam penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat dan dibaca kemudian dikelompokkan sebelum diinterpretasi. Bahan tersebut dianalisis dengan metode kualitatif, untuk membangun argumentasi dan interpretasi atas ukuran kesesuaian analisis dengan pembahasan yang ditentukan yakni tindakan mantan suami yang tidak membayar biaya pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anaknya prespektif perlindungan anak.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Tindakan Mantan Suami yang tidak Membayar Biaya Pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada Anaknya Prespektif Perlindungan Anak

Kata *hadhanah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnu ash-shabiy*, atau mengasuh atau memelihara anak. Secara terminologis, *hadhanah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. *Hadhanah* menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau pangkuan". Hal ini tergambar dalam suasana dimana seorang ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan di pangkuanya, seakan-akan ibu saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sedangkan dalam ensiklopedia muslim yang dimaksud *hadhanah* adalah melindungi anak dan membiayainya hingga mencapai usia baligh (Abu bakar Jabir Al- Jazaini, 2000).

Dalam kamus istilah fiqih, *hadhanah* adalah hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum mumayiz (*belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya*) (Moh. Abdul Mujieb, 1994). Sedangkan menurut pengertian syara' *hadhanah* adalah mengurus diri anak, pendidikannya, serta memelihara dari segala sesuatu yang membinasakannya atau membahayakannya (Abu Bakar Muhammad, 1995). Imam Muhammad Abu Zahrah membagi tiga perwalian terhadap anak, yaitu: perwalian atas pendidikan, perwalian atas diri (jiwa) dan perwalian atas harta, perwalian atas pendidikan atau perawatan dalam bahasa fiqh disebut juga *hadhanah* (Erma Suriani, et al., 2014). Menurut para ahli fiqh mendefinisikan *hadhanah* adalah tindakan untuk melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmmani, rohani dan akalnyanya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab (Sayyid Sabiq, 1983).

Hadhanah (*pengasuhan anak*) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Dengan demikian maka secara fiqh, *hadhanah* menjadi hak ibu, karena anak masih berada pada masa-masa tidak bisa kehilangan perhatian dan pengasuhan ibunya. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW ketika menjawab pengaduan seorang ibu yang anaknya hendak diambil oleh si ayah setelah ia dicerai: “ya Rasulallah. Ini anakku. Ia lahir dari perutku. Kamarku melindunginya. Air susuku menjadi minumannya. Ayahnya menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku”. Nabi menjawab, “engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah.

Selanjutnya, seorang ibu yang lebih berhak mendapatkan *hadhanah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; a). Merdeka, balig dan berakal; b). Mampu mengasuh anaknya; c). Terpercaya atau mampu mengemban amanah; d). Tidak murtad; e). Tidak memberikannya untuk diasuh oleh orang lain yang bukan mahram si anak (*anti ahaqqu biha ma lam tatazawwajii*)” Erma Suriani, at.al, 2014). Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tentang *hadhanah* diatur di pasal 105. Pasal ini berbunyi sebagai berikut, dalam hal terjadinya perceraian; a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (*Kompilasi Hukum Islam*).

Dalam hal perlindungan anak, di Indonesia sebagai negara yang sadar betul tentang menjaga generasinya telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Resolusi 44/25 pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional mengenai Hak Azasi Manusia (HAM) yang mengintegrasikan hak sipil dan politik (*political and civil rights*), secara bersamaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social and cultural rights*). Langkah hukum ratifikasi ini dilakukan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak (*Rahmadi Indra Tektora, 2012*). Oleh karena itu sejak tahun 1990, dengan segala konsekwensinya maka Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan hak hak anak.

Dalam Konvensi Hak Anak juga terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan hak anak yang berkaitan dengan perceraian, antara lain; Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) yang diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).

Guna menjalankan prinsip *the best interest of the child* ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat 2 Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Dalam situasi dimana tanggungjawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program “jaminan sosial” (*“savety net”*) (*Rahmadi Indra Tektora, 2012*). Dengan mengedepankan *the best interest of the child*, adalah pertimbangan utama yang diberikan untuk anak. Selain berbasis kepada prinsip non diskriminasi, untuk memastikan pemenuhan hak anak tidak relevan membedakan peran dan tanggungjawab serta kewajiban masing-masing orangtua (*ayah dan ibu*) terhadap anaknya.

Dengan kesetaraan peran orangtua, maka dalam konteks hak-hak anak yang terkait dengan peran orangtua, adalah setara berbasis untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak atas pemeliharaan dan pengasuhan misalnya, bukan hak absolut yang secara eksklusif dijalankan dan melekat pada ibu saja. Secara formal, dalam UU Nomor 23/2002, orangtua (*bapak ataupun ibu*) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orangtua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orangtua (*bapak atau ibu*) untuk mengasuh dan memelihara anak.

Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 Konvensi Hak Anak. Mengacu kepada Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to express those views freely*). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Sejalan dengan itu, negara peserta wajib

menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (*lihat Pasal 4 UU Nomor 23/2002 tentang perlindungan anak*). Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan *primary laws (norma hukum utama)*, yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teoritis dapat disebut sebagai *secondary laws*. Karenanya, Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*emergency*) juga diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga merumuskan norma hukum yang menjamin hak anak atas hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan. Sejalan dengan Konvensi Hak Anak, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/ konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supremmeright*).

Dalam ketentuan Undang-undang No. 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari pada Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. perlindungan anak inipun juga berlaku pada saat orang tua terjadi perceraian atau pisah maka hak-hak anak diantaranya hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat 4 dan Pasal 81 ayat 1 mengatur yaitu; 1). Pasal 80 ayat 4: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; a). Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c). Biaya pendidikan bagi anak. 2). Pasal 81 ayat (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. Undang-undang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak dalam pasal 45 ayat 1 yaitu "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Hak dan kewajiban orang tua juga diatur jelas sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan di dalam pasal 26 orang tua Perlindungan anak yang menyatakan di dalam pasal 26 orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk; a). Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat; c). Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sesuai dengan Pasal 26 butir (b) yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya supaya anak nantinya kelak dewasa dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa yang berkewajiban memberi nafkah terhadap anak-anak adalah ayahnya dan jika si ayah tidak mampu maka ibunya dapat memikul tanggung jawab hal ini sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan; 1). Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya; 2). Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; 3). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Sedangkan dalam ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa; 1). Memberi nafkah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhu; 2). Memberi nafkah mas kawin dan kishwah kepada istri tidak dijatuhi talakbain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 3). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al-dukhu; 4). Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (*Kompilasi Hukum Islam*).

Dalam buku Soemiyati yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (*UU No. 1 Tahun 1974*) menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian dimana tekah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinannya adalah ibu, atau nenek seterusnya keatas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anaknya itu, termasuk biaya pendidikan adalah menjadi tanggung jawab ayahnya, berakhirnya suatu perkawinan tidak menghilangkan hak dan kewajiban bagi orang tuanya (*Soemiyati, 1982*).

Selanjutnya dalam bukunya Sudarsono yang berjudul Hukum Perkawinan Nasional menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan merupakan tanggung jawab dari ayahnya, besaran jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan, dan untuk besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah (*Sudarsono, 1994*).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mengamanatkan dalam tujuan idealnya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dimana setiap anak tanpa terkecuali berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebab negara sadar bahwa anak adalah merupakan tunas bangsa, yang punya potensi, dan merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan ciri serta sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Atas dasar ini maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak untuk melindungi hal tersebut diatas dimana anak sebagai korban perceraian orang tua yang kemudian oleh ayahnya tidak diberikan nafkah sebagaimana kewajibannya berdasarkan putusan pengadilan yang jelas berakibat terhadap kelangsungan kehidupan si anak tersebut baik itu terpenuhinya hak pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya si anak.

Maka berdasarkan pasal 76B Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan, anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Terhadap pelanggaran atas ketentuan pasal tersebut diatas maka subjek hukum yang melakukan hal yang sesuai dengan rumusan unsur dari pada pasal 76B Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diatas maka berdasarkan pasal 77B Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak seseorang atau subjek hukum tersebut dipidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.- (*seratus juta rupiah*).

Penjelasan dari pada perbuatan penelantaran menurut Bastian tafal menyatakan bahwa termasuk perlakuan penelantaran misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya (*Bastian Tafal, 1983*). Apabila hal ini dikaitkan dengan pengertian tentang perlindungan anak yang dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*).

Sedangkan berdasarkan pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Akibat dari perbuatan ini maka pasal 80 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (*tiga*) tahun 6 (*enam*) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72. 000.000,00,- (*tujuh puluh juta rupiah*).

Dari penjelasan perbuatan kekerasan maka berdasarkan pengertian normatif kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*pasal 1 angka 15a UU Nomor 35/2014 tentang perlindungan anak*). Dari penjelasan Undang-undang terkait dengan dua pasal tersebut yaitu pasal 76B dan 76C tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut hanya tertulis dalam penjelasannya cukup jelas namun terhadap pengertian penelantaran ditemukan pula penjelasan terkait dengan anak terlantar yang memberikan pengertian bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (*Pasal 1 angka 6 Uu No. 35/2014 tentang perlindungan anak*).

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap perbuatan seorang ayah atau mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada anaknya setelah perceraian yang diperintahkan oleh pengadilan melalui putusan majelis hakim

adalah merupakan suatu tindakan yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar yang berakibat timbulnya rasa kesengsaraan terhadap anak tersebut sehingga tidak mampu untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Atas kondisi seperti ini maka perbantuan mantan suami atau ayah yang tidak membayar biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada anaknya adalah termasuk penelantaran yang menurut hemat kami telah terpenuhi unsur pasal 76B dan/atau pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

### **Faktor Tindakan Mantan Suami yang Tidak Membayar Biaya Pemeliharaan (*Hadhanah*) Kepada Anaknya**

Merujuk berdasarkan hasil penelitian yang menjadi alasan secara prinsipnya tidak diberikannya (*hadanah*) nafkah pemeliharaan kepada anaknya yang menjadi tanggungjawab ayahnya adalah faktor ekonomi dalam keluarga, faktor komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, faktor orang tua yang tidak bertanggungjawab kepada anaknya alaupun mereka tidak kekurangan ekonomi (Pancarani, E. P., & Barkah, Q., 2020). Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang lainya yakni tidak diberikannya (*hadanah*) nafkah pemeliharaan kepada anaknya yang menjadi tanggungjawab ayahnya adalah adanya tingkat kesadaran mantan suami untuk melaksanakan kewajiban memberikan hak nafkah kepada anaknya yang masih rendah (Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N., 2022) dan juga disebabkan adanya faktor *tingkat tanggung jawab mantan suami dan kesadaran hukum dimasyarakat yang minim serta lemahnya hukum diIndonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga* (Silvia, R., 2020).

### **Pembahasan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis berpandangan bahwa bahwa faktor tidak diberikannya (*hadanah*) nafkah pemeliharaan kepada anaknya yang menjadi tanggungjawab ayahnya adalah diantaranya sebagai berikut; pertama, Alasan suami yang tidak mempunyai uang karena sudah tidak bekerja lagi, keadaan ini terkadang menjadi delematis untuk pihak kepolisian menerapkan pasal 76B dan 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikarenakan penyelesaian secara pidana hanya mentok pada sanksi terhadap pengekangan kebebasan si pelaku tetapi tidak mengcover kepentingan anak yaitu memperoleh sejumlah uang (*hadhanah*) yang diperintahkan oleh pengadilan. Kedua, mantan suami sudah membangun keluarga baru bersama istrinya sehingga lebih fokus menjalankan kewajiban terhadap keluarga barunya istri dan anak-anaknya dari istri barunya. Ketiga, Mantan suami yang sudah enggan berkomunikasi dengan mantan istri bahkan berhubungan lagi dengan keluarga mantan istri sehingga berakibat tidak terlaksananya perintah atau penetapan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah (*Hadhanah*) kepada anaknya yang secara hukum hak asuhnya jatuh kepada mantan istrinya sehingga bila ditempuh jalur pidanapun terkadang menjadi delematis tersendiri terlebih bila ayah di keluarga barunya sudah memiliki seorang anak yang tentunya berkewajiban untuk membesarkannya dan menghidupinya; Keempat, persoalan mental tanggung jawab mantan suami yang sengaja tidak memberikan nafkah (*Hadhanah*) kepada anaknya padahal mampu secara finansial (Azani & Cysillia, 2022; Wiradharma et al., 2020).

Dari berbagai faktor tidak diberikannya (*hadhanah*) nafkah pemeliharaan kepada anaknya yang menjadi tanggungjawab ayahnya maka tentunya harus adanya perubahan dari berbagai dimensi penegakan hukumnya sebagaimana dalam hal agar mantan suami bertanggung jawab untuk memberikan (*hadhanah*) nafkah pemeliharaan kepada anaknya yaitu dengan mendorong agar pembentuk undang-undang untuk membentuk suatu ketentuan tentang prosedur khusus yang diartikan sebagai proses penyelesaian perkara langsung pada pelaksanaan eksekusi terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama tentang pemberian nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk anak (Azani & Cysillia, 2022; Yana & Trigiyatno, 2022). Juga diperlukan peran pengadilan agama dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui beberapa regulasi dan putusan perkara serta memaksimalkan pelaksanaan putusan dengan mengimplementasikan kaidah-kaidah hukum yang responsif sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi dengan baik dan juga perlu adanya sinergitas lintas instansi agar upaya melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak dapat terwujud secara lebih signifikan (Asshidiq & Zuhroh, 2022; Suadi, 2018).

Selain dari upaya tersebut diatas maka menurut penulis juga tentunya perlunya adanya pendekatan represif terhadap adanya tindakan mantan suami yang tidak membayar biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada anaknya dengan berbagai faktor tersebut diatas untuk ditempuh melalui jalur pidana dengan menggunakan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, untuk melindungi hak-hak anak sebagai jaminan negara atas terpenuhinya hak-hak dasar bagi anak untuk mampu tumbuh dan berkembang secara baik sebagai generasi penerus bangsa (Karina Chaerunnisa, 2019). Selain itu juga memang perlu adanya sinergitas lintas

instansi yang berwenang dalam perlindungan terhadap anak agar upaya melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak terutama sehingga dapat terwujud secara lebih signifikan akan perlindungan akan hak-hak anak akibat perceraian oleh orang tuanya (Rahayu et al., 2020).

Dengan adanya kepastian hukum dalam upaya represif dari dimensi keperdataannya dan juga dari dimensi pidananya. Juga dalam upaya preventif untuk memastikan terpenuhinya biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada anaknya oleh ayahnya, maka dapat betul-betul memberikan perlindungan kepada anak terutama hak-hak anak akibat perceraian oleh orang tuanya, sehingga tidak sampai terlantar, serta terjamin masa depan anak tersebut karena terpenuhinya kebutuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dan yang terpenting tidak timbul rasa kesengsaraan terhadap diri anak tersebut sehingga mampu untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian menjami hak anak untuk tetap mendapatkan hak dari orang tuanya seperti mendapatkan pendidikan, tempat tinggal dan kehidupan yang layak, merasakan keamanan, dan mendapatkan jaminan kesehatan (Karina Chaerunnisa, 2019; Wirotama & Darmiyanti, 2022). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan anak juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak di sekolah (Ayuningsih et al., 2020; Nurhidayati, 2022). Mengingat betapa pentingnya peran undang-undang perlindungan anak, diharapkan keberadaan hukum ini dapat dikaji dan dilaksanakan dengan baik agar anak memperoleh hak-hak mereka. sehingga karakter serta kepribadian anak dapat berkembang ke arah yang baik dan positif.

#### 4. SIMPULAN

Tidak dilaksanakannya kewajiban membayar biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) oleh mantan suami atau ayah kepada anaknya yang hak asuhnya ada pada ibunya dengan sengaja padahal itu merupakan putusan dari pengadilan adalah kategori tindakan penelantaran yang dapat dijerat dengan pasal 76B Jo pasal 77B dan/atau pasal 76C Jo. Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan mantan suami yang tidak membayar biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada anaknya adalah alasan mantan suami yang tidak mempunyai uang karena sudah tidak bekerja lagi, Mantan suami sudah membangun keluarga baru bersama istrinya sehingga lebih fokus menjalankan kewajiban terhadap keluarga barunya istri dan anak-anaknya dari istri barunya, mantan suami sudah enggan berkomunikasi dengan mantan istri bahkan berhubungan lagi dengan keluarga mantan istri serta persoalan mental tanggung jawab mantan suami yang sengaja tidak memberikan nafkah (*Hadhanah*) kepada anaknya padahal mampu secara finansial. Untuk itu maka perlu adanya upaya represif dari dimensi keperdataannya dan juga dari dimensi pidananya serta sinergitas lintas instansi yang berwenang sebagai upaya preventif untuk memastikan terpenuhinya biaya pemeliharaan (*Hadhanah*) kepada anaknya oleh ayahnya.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Andesta, D. (2021). Analisis kebutuhan anak usia dasar dan Implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. *JIP: Jurnal Ilmiah PGMI*, 4(1), 82–97. <https://doi.org/10.19109/jip.v4i1.2269>.
- Asshidiq, M. L., & Zuhroh, D. (2022). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al Hakim*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866>.
- Ayuningsih, Anwar, F., & Maksum, H. (2020). Persepsi Guru Sdn 1 Kota Banda Aceh Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Menjalankan Disiplin. *Tunas Bangsa*, 7(2). <https://doi.org/10.46244/tunasbangsa.v7i2.1176>.
- Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 1(2). <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>.
- Fitri, A. N., & Agus Wahyudi Riana, M. F. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.
- Hasyimzum, Y. (2021). Hak-hak Konstitusional Anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1). <https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.416>.
- Jannah, N., & Umam, K. (2021). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 95–115. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i1.460>.
- Kamar, K., Asbari, M., Purwanto, A., Nurhayati, W., & Sudiyono, R. N. (2020). Membangun Karakter Siswa

- Sekolah Dasar Melalui Prakter Pola Asuh Orang Tua Berdasarkan Genetic Personality. *Jurnal Inovasi Pembelajaran*, 6(c), 75–86. <https://doi.org/10.22219/jinop.v6i1.10196>.
- Karina Chaerunnisa. (2019). Implementasi Undang-Undang Nmor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur. *Lex Crimen*, 8(11).
- Kurniati, E., Nur Alfaeni, D. K., & Andriani, F. (2020). Analisis Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 241. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.541>.
- Nurhidayati, T. (2022). Pengaruh Undang - Undang Perlindungan Anak Terhadap Akhlaq Peserta Didik Kepada Guru. *Transformasi Pendidikan Dan Hukum Islam Pasca Pandemi*, 11(1). <https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1.345>.
- Rahayu, S. W., Sugianto, F., & Velicya, V. (2020). Penguatan Pemahaman Terhadap Pengaruh Radikalisme Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Dan Perlindungan Anak. *DIHI; Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2965>.
- Rindawan, I. K., Purana, I. M., & Kamilia Siham, F. (2020). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 1(2), 53–63. <https://doi.org/10.23887/jpss.v1i2.361>.
- Rosmalina, D., & Zulyanty, M. (2019). Dukungan Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas Unggul. *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, 4(1), 64–75. <https://doi.org/http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala>.
- Safitri, Y. A., Baedowi, S., & Setianingsih, E. S. (2020). Pola Asuh Orang Tua di Era Digital Berpengaruh Dalam Membentuk Karakter Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas IV. *MIMBAR PGSD Undiksha*, 8(3), 508–514. <https://doi.org/10.23887/jjggsd.v8i3.28554>.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendikia Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.
- Satya Yoga, D., Suarmini, N. W., & Prabowo, S. (2015). Peran Keluarga Sangat Penting dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak serta Budi Pekerti Anak. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1), 46. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v8i1.1241>.
- Suadi, A. (2018). Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan. *JHP: Jurnal Hukum Peradilan*, 7(3), 353–374. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2). <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>.
- Syahrul, & Nurhafizah. (2021). Analisis Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia Dini Dimasa Pandemi Corona Virus 19. *Jurnal Basicedu*, 5(2), 683–696. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i2.792>.
- Triwardhani, I. J., Trigartanti, W., Rachmawati, I., & Putra, R. P. (2020). Strategi Guru dalam membangun komunikasi dengan Orang Tua Siswa di Sekolah. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 99. <https://doi.org/10.24198/jkk.v8i1.23620>.
- Wahidin. (2019). Peran Orang Tua Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Anak Sekolah Dasar. *Pancar*, 3(1), 232–245.
- Wiradharma, G. A., Budiarta, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Terjadinya Perceraian. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 47–50. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2341.47-50>.
- Wirotama, Y., & Darmiyanti, A. (2022). Pengaruh Undang - Undang Perlindungan Anak Terhadap Pembentukan Karakter Anak Didik Di Sekolah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.5732>.
- Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *ALHUKKAN: Journal Of Islamic Family Law*, 2(2). <https://doi.org/10.28918/al-hukkam.v2i2.6404>.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>.
- Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan dan Metode Penelitian Kepustakaan Library*. Yayasan Obor Indonesia.